



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 94/ Pid.B / 2012 / PN – Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAISOL Bin MAT IKBAL**
Tempat Lahir : Muara Rupit
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 19 Nopember 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bumi Makmur I b Kec.Nibung Kabupaten
Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal `23 Maret 2012 s/d tanggal 11 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 21 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mai 2012 s/d tanggal 29 Mai 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Mai 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 1 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07

Mai 2012 No. Reg. Perkara : PDM-42/SRLNG/03/2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-42/SRLNG/03/2012 tertanggal 07 Mai 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU ;

Bahwa terdakwa FAISOL Bin MAT IKBAL pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Pasar Singkut Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi BG 9940 G berangkat dari Desa Bumi Makmur Kec. Nibung menuju Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa sesampainya di Pasar Singkut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BENI Tarnanto dan menanyakan di mana tempat orang menjual minyak bensin, lalu saksi BENI TARNANTO kemudian mengantarkan terdakwa menuju rumah ERIYANTO Als TOKEK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa setelah sampai di rumah ERIYANTO Als TOKEK di Rt. 01 Desa Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun, terdakwa kemudian membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) galon dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana tiap-tiap gallon tersebut berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per gallonnya;
- Bahwa setelah membeli dari ERIYANTO Als TOKEK, kemudian terdakwa pergi ke penjual minyak yang berada di depan rumah ERIYANTO Als TOKEK yang bernama ADE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membeli sebanyak 4 (empat) gallon dengan harga yang sama;
- Bahwa setelah berhasil membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) gallon tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pasar Singkut untuk membeli barang-barang jualan (manisan) kemudian ketika berada di simpang Jaya Pasar Singkut datang anggota Polsek Singkut yang sedang melakukan Patroli di sekitar pasar Singkut dan merasa curiga dengan muatan di dalam mobil terdakwa;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian anggota Polsek Singkut memeriksa muatan mobil terdakwa dan berhasil menemukan 8 (delapan) gallon BBM jenis Bensin dan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin niaga terhadap minyak bensin tersebut;

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 2 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak bensin yang dibeli dan diangkut oleh terdakwa tersebut adalah minyak bensin yang disubsidi oleh Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FAISOL Bin MAT IKBAL pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Pasar Singkut Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi BG 9940 G berangkat dari Desa Bumi Makmur Kec. Nibung menuju Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa sesampainya di Pasar Singkut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BENI Tarnanto dan menanyakan di mana tempat orang menjual minyak bensin, lalu saksi BENI TARNANTO kemudian mengantarkan terdakwa menuju rumah ERIYANTO Als TOKEK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa setelah sampai di rumah ERIYANTO Als TOKEK di Rt. 01 Desa Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun, terdakwa kemudian membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) gallon dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana tiap-tiap gallon tersebut berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per gallonnya;
- Bahwa setelah membeli dari ERIYANTO Als TOKEK, kemudian terdakwa pergi ke penjual minyak yang berada di depan rumah ERIYANTO Als TOKEK yang bernama ADE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membeli sebanyak 4 (empat) gallon dengan harga yang sama;
- Bahwa setelah berhasil membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) gallon tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pasar Singkut untuk membeli barang-barang jualan (manisan) kemudian ketika berada di simpang Jaya Pasar Singkut datang anggota Polsek Singkut yang sedang melakukan Patroli di sekitar pasar Singkut dan merasa curiga dengan muatan di dalam mobil terdakwa;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian anggota Polsek Singkut memeriksa muatan mobil terdakwa dan berhasil menemukan 8 (delapan) gallon BBM jenis Bensin dan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan terhadap minyak bensin tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 3 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : BENI TARNANDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa bertemu dengan terdakwa untuk minta tolong dicarikan orang yang menjual minyak bensin;
- Bahwa awalnya saksi mengatakan tidak bisa, lalu masuk telpona dari Pak Yanto Als Tokek yang minta tolong dicarikan orang yang mau membeli minyak bensin miliknya;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa ada yang mau menjual minyak bensin tapi harganya Rp. 240.000,- per gallon;
- Bahwa terdakwa bersedia, lalu saksi mengantarkan terdakwa menuju rumah Pak Yanto Als Tokek;
- Bahwa sesampainya di rumah Pak Yanto Als Tokek terdakwa kemudian membayar Pak Yanto sebanyak Rp. 960.000,- untuk membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) gallon;
- Bahwa kemudian Pak Yanto Als Tokek kemudian memberitahukan bahwa ada yang juga mau menjual minyak bensin, yaitu ADE;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke tempat ADE yang berada di depan rumah Pak Yanto dan terdakwa membeli kembali sebanyak 4 (empat) gallon dengan harga yang sama;
- Bahwa kemudian saksi pergi menuju toko karena saksi bekerja sebagai penjaga toko;
- Bahwa saksi mau mencarikan orang yang menjual minyak bensin karena saksi kenal dengan terdakwa yang memang langganan toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa photo barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah foto barang bukti minyak bensin dan mobil yang dipergunakan terdakwa pada hari itu;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.



Saksi 2 : WAHYU HIDAYAT, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib. saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Bripka Aritonang sedang melaksanakan patroli di seputaran Pasar Singkut;
- Bahwa ketika berada di Simpang Pasar, saksi melihat mobil L-300 Nomor Polisi BG 9940 G yang bermuatan penuh barang;
- Bahwa kemudian mobil tersebut saksi ikuti, sesampainya di Simpang Pasar Singkut, lalu mobil tersebut saksi periksa isi barang bawaannya dan berdasarkan keterangan terdakwa ia membawa minyak bensin sebanyak 8 (delapan) gallon;
- Bahwa mobil tersebut kemudian langsung saksi bawa ke Polsek Singkut dan sesampainya di Polsek Singkut isi mobil tersebut langsung diperiksa oleh saksi dan anggota Polsek Singkut lainnya dan benar di bagian bawah di atas tumpukan barang-barang lainnya ditemukan 8 (delapan) gallon minyak bensin;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi menanyakan mengenai ijin untuk mengangkut minyak bensin tersebut dari terdakwa, namun berdasarkan keterangan terdakwa ia tidak memiliki ijin untuk mengangkut minyak bensin tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti, dan saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa dibawa ke Polsek Singkut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Saksi 3 : PM. PANGGABEAN AIS GABE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 11.30 Wib. saksi bersama rekan saksi lainnya sedang di Polsek Singkut, lalu masuk mobil L-300 Nomor Polisi BG 9940 G yang bermuatan penuh barang yang dikendarai oleh terdakwa ke Polsek Singkut;
- Bahwa mobil tersebut langsung diperiksa oleh saksi dan anggota Polsek Singkut lainnya dan benar di bagian bawah di atas tumpukan barang-barang lainnya ditemukan 8 (delapan) gallon minyak bensin;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi menanyakan mengenai ijin untuk mengangkut minyak bensin tersebut dari terdakwa, namun berdasarkan keterangan terdakwa ia tidak memiliki ijin untuk mengangkut minyak bensin tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa minyak bensin tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke Desa Nibung di sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti, dan saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa dibawa ke Polsek Singkut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Ahli : HARNI RIAN TO PONTO ;

- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene/ minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan harga patokan ditanggung oleh pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah:
 - Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi;
 - Niaga Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa ijin usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM;
- Bahwa berdasarkan pasal 09 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang MIGAS yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil dan Badan Usaha Swasta;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. Profil Perusahaan (Company Profile);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 6 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat Keterangan Sumber Aspek Keselamatan Operasi dan Kesehatan serta Pengolahan Lingkungan;
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi, yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
- Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang MIGAS, yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
- Bahwa kalimat "Setiap Orang" dalam pasal 55 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang MIGAS adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa terkecuali. Jadi tidak hanya orang atau badan hukum yang terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina/ Pangkalan (Persero) akan tetapi orang-orang atau badan hukum yang tidak terkait kerjasama dengan PT. Pertamina;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dan badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain pengoplosan BBM, penyimpanan Alokasi BB, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri maka apa yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar pasal 55 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa minyak bensin bersubsidi yang diatur dalam Perpres No. 71 Tahun 2005 dan diubah dengan Perpres Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM tertentu (subsidi) dan BBM yang diperoleh oleh terdakwa dari SPBU Durian Luncuk tidak dapat dijual kembali;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

FAISOL Bin MAT IKBAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi BG 9940 G berangkat dari Desa Bumi Makmur Kec. Nibung menuju Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa sesampainya di Pasar Singkut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BENI TARNANTO dan menanyakan di mana tempat orang menjual minyak bensin, lalu saksi BENI TARNANTO kemudian mengantarkan

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 7 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju rumah ERIYANTO Als TOKEK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));

- Bahwa setelah sampai di rumah ERIYANTO Als TOKEK di Rt. 01 Desa Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun, terdakwa kemudian membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) galon dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana tiap-tiap gallon tersebut berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per galonnya;
- Bahwa setelah membeli dari ERIYANTO Als TOKEK, kemudian terdakwa pergi ke penjual minyak yang berada di depan rumah ERIYANTO Als TOKEK yang bernama ADE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membeli sebanyak 4 (empat) gallon dengan harga yang sama;
- Bahwa setelah berhasil membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) gallon tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pasar Singkut untuk membeli barang-barang jualan (manisan) kemudian ketika berada di simpang Jaya Pasar Singkut datang anggota Polsek Singkut yang sedang melakukan Patroli di sekitar pasar Singkut;
- Bahwa mobil tersebut kemudian langsung dibawa ke Polsek Singkut dan sesampainya di Polsek Singkut isi mobil tersebut langsung diperiksa oleh anggota Polsek Singkut dan di bagian bawah di atas tumpukan barang-barang lainnya ditemukan 8 (delapan) gallon minyak bensin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin niaga terhadap minyak bensin tersebut;
- Bahwa minyak bensin yang dibeli dan diangkut oleh terdakwa tersebut adalah minyak bensin yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa minyak bensin tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke Desa Bumi Makmur Kec. Nibung Kab. Musi Rawas titipan dari warga Desa tersebut, yang mau membeli minyak bensin;
- Bahwa terhadap minyak bensin tersebut terdakwa mengeluarkan uangnya sendiri untuk membelinya kemudian baru diganti setelah minyak bensin tersebut diterima oleh warga desa yang memesan;
- Bahwa terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per gallon untuk membawa minyak bensin tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan isteri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 12 Juni 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-34/SRLNG/04/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL Bin MAT IKBAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 8 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar @NQPNNPPNPPNPPP? (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Pick Up L 300 No. Polisi BG 9940 G warna hitam dengan nomor mesin: 4D56C-D2416 dan Nomor Rangka: MHMLOPU398K011060;
- 1 (satu) kunci kontak mobil L 300 Pick Up No Polisi BG 9940 G;
- 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 Pick Up No Polisi BG 9940 G atas nama SRI ANDOYO;
- 1 (satu) lembar SIM (Surat Ijin Mengemudi) A, An. FAISOL dengan Nomor SIM 861111373138 yang dikeluarkan oleh Kapolres Muara Beliti;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 8 (delapan) gallon atau 280 (dua ratus delapan puluh) liter minyak jenis Premium/Bensin

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 9 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Pick Up L 300 No. Polisi BG 9940 G warna hitam dengan nomor mesin: 4D56C-D2416 dan Nomor Rangka: MHMLOPU398K011060;
- 1 (satu) kunci kontak mobil L 300 Pick Up No Polisi BG 9940 G;
- 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 Pick Up No Polisi BG 9940 G atas nama SRI ANDOYO;
- 1 (satu) lembar SIM (Surat Ijin Mengemudi) A, An. FAISOL dengan Nomor SIM 861111373138 yang dikeluarkan oleh Kapolres Muara Beliti;
- 8 (delapan) gallon atau 280 (dua ratus delapan puluh) liter minyak jenis Premium/Bensin.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi BG 9940 G berangkat dari Desa Bumi Makmur Kec. Nibung menuju Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa sesampainya di Pasar Singkut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BENI Tarnanto dan menanyakan di mana tempat orang menjual minyak bensin, lalu saksi BENI TARNANTO kemudian mengantarkan terdakwa menuju rumah ERIYANTO Als TOKEK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa setelah sampai di rumah ERIYANTO Als TOKEK di Rt. 01 Desa Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun, terdakwa kemudian membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) galon dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana tiap-tiap gallon tersebut berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per galonnya;
- Bahwa setelah membeli dari ERIYANTO Als TOKEK, kemudian terdakwa pergi ke penjual minyak yang berada di depan rumah ERIYANTO Als TOKEK yang bernama ADE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membeli sebanyak 4 (empat) gallon dengan harga yang sama;
- Bahwa setelah berhasil membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) gallon tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pasar Singkut untuk membeli barang-barang jualan (manisan) kemudian ketika berada di simpang Jaya Pasar Singkut datang anggota Polsek Singkut yang sedang melakukan Patroli di sekitar pasar Singkut dan merasa curiga dengan muatan di dalam mobil terdakwa;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut kemudian anggota Polsek Singkut memeriksa muatan mobil terdakwa dan berhasil menemukan 8 (delapan)

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 10 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gallon BBM jenis Bensin dan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin niaga terhadap minyak bensin tersebut;

- Bahwa minyak bensin yang dibeli dan diangkut oleh terdakwa tersebut adalah minyak bensin yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;Pasal 55 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

KEDUA:Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pertama ;

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 11 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pertama Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa FAISOL Bin MAT IKBAL** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan

Bakar Minyak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 12 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta dipersidangan

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi BG 9940 G berangkat dari Desa Bumi Makmur Kec. Nibung menuju Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
 - Bahwa benar sesampainya di Pasar Singkut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi BENI TARNANTO dan menanyakan di mana tempat orang menjual minyak bensin, lalu saksi BENI TARNANTO kemudian mengantarkan terdakwa menuju rumah ERIYANTO Als TOKEK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
 - Bahwa benar setelah sampai di rumah ERIYANTO Als TOKEK di Rt. 01 Desa Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun, terdakwa kemudian membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) gallon dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana tiap-tiap gallon tersebut berisi 35 (tiga puluh lima) liter bensin seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per gallonnya;
 - Bahwa benar setelah membeli dari ERIYANTO Als TOKEK, kemudian terdakwa pergi ke penjual minyak yang berada di depan rumah ERIYANTO Als TOKEK yang bernama ADE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membeli sebanyak 4 (empat) gallon dengan harga yang sama;
 - Bahwa benar setelah berhasil membeli minyak bensin sebanyak 4 (empat) gallon tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju pasar Singkut untuk membeli barang-barang jualan (manisan) kemudian ketika berada di simpang Jaya Pasar Singkut datang anggota Polsek Singkut yang sedang melakukan Patroli di sekitar pasar Singkut;
 - Bahwa benar mobil tersebut kemudian langsung dibawa ke Polsek Singkut dan sesampainya di Polsek Singkut isi mobil tersebut langsung diperiksa oleh anggota Polsek Singkut dan di bagian bawah di atas tumpukan barang-barang lainnya ditemukan 8 (delapan) gallon minyak bensin;
 - Bahwa benar dan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin niaga terhadap minyak bensin tersebut;
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Yang Disubsidi Pemerintah ;

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 13 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene/ minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan patokan ditanggung oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa 8 (delapan) drigen/galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis Premum dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per galonnya dari Pak Tokek Als Yanto dan Ade dan berdasarkan keterangan ahli bahwa minyak bensin dan minyak solar merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, Terdakwa pada saat mengangkut BBM jenis Bensin dan Solar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan atau surat izin untuk membawa BBM jenis bensin dan solar tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa ingin melakukan usaha hilir migas maka dapat menjadi penyalur minyak tanah non subsidi dengan PT. PERTAMINA melalui kontrak kerjasama yang mana diatur dalam Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. Bahwa BBM jenis bensin dan solar yang diperoleh oleh terdakwa adalah berasal dari orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut adalah BBM yang disubsidi pemerintah, karena harga BBM yang dibeli Terdakwa yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tidak jauh dari harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah yakni seharga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dimana SPBU merupakan titik penyerahan BBM yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Perpres RI No.9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No.55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Minyak Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Yang Disubsidi Pemerintah telah terpenuhi ;

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 14 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"MEYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH "** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberian bahan bakar minyak bersubsidi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya ;

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 15 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 16 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FAISOL Bin MAT IKBAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FAISOL Bin MAT IKBAL** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)** Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Pick Up L 300 No.Polisi BG 9940 G warna hitam dengan Nomor mesin 4D56C-D2416 dan Nomor Rangka : MHMLOPU398K011060 ;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil L 300 Pick Up No Polisi BG 9940 G ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 Pick Up No Polisi BG 9940 G atas nama SRI ANDOYO ;
 - 1 (satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) A,An.FAISOL dengan nomor SIM 861111373138 yang dikeluarkan oleh Kapolres Muara Beliti;
Diserahkan kepada Terdakwa FAISOL Bin MAT IKBAL ;
 - 8 (delapan) galon/ dirijen ukuran 35 liter yang berisikan BBM jenis bensin dengan total keseluruhan 280 liter ;

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 17 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk kepentingan Negara Cq. Pemasaran BBM Retail Region II
Palembang Depot Lubuk Linggau ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 12 Junii 2000 DUA BELAS, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROZIYANTI, SH**, dan **ANDREAS A.SITEPU, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **RIDWAN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **FAHMI GUSRIANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. <u>ROZIYANTI, SH</u>	<u>JULIUS PANJAITAN, SH, MH</u>
2. <u>ANDREAS A.SITEPU,SH</u>	PANITERA PENGANTI,

RIDWAN,SH

Putusan Nomor : 94/Pid/B/2012/PN.Srln.

Halaman 18 dari 17 halaman.